

MODEL PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS BERBASIS GENDER DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh

Fathur Rahman dan Siti Rohmah Nurhayati

ABSTRAK

The research is aimed at exploring psychological support forms and evaluating the implementation of gender perspective in psychological adjacent activity to battered women developed by Rifka Annisa Womens' Crisis Center and LKP2 at Yogyakarta. This research also expected becomes theoretical contribution to the developmental strive of counselor competence in supporting violence victims and gender-based counseling tool in understanding psychological problems.

The body of research procedures has been employed in this study. First of all, using a purposive model, the psychological support developed by RAWCC and LKP2 has been chosen as the field of the study. 8 respondents have been selected as the subject of research. In accordance to the objectives of study and the expected findings, the design of this study was qualitative approach. Data tools collection consist of interview, observation, and focus group discussion. The data analysis is employed with some necessary modification. The secondary data collected from RAWCC and LKP2 was analyzed using descriptive statistics, while the qualitative one was analyzed by using the interactive and flow model suggested by Miles & Huberman (1992).

There are several conclusions that can be drawn from the study. First, psychological support developed by RAWCC and LKP2 conducted in many forms such as one-on-one counseling, shelter home, outreach program, litigation, group dynamic, and crisis intervention. Second, basically, gender-based counseling service derives from humanistic approach focusing on no blaming and no judgment, equality, self-determination, women empowerment, and confidentiality.

Keywords; gender equality, psychological support, counseling

PENDAHULUAN

Rentangan diskursus dan persoalan gender di dunia hampir setua peradaban manusia itu sendiri. Perbincangan gender itu sendiri hampir-hampir tidak dapat dilepaskan begitu saja dari wacana kebudayaan dan peradaban manusia. Mendiskusikannya lebih lanjut, artinya sama saja berdiskusi tentang filsafat eksistensial manusia, struktur sosial dan tipikal kebudayaan masyarakat, serta dinamika psikologis dalam diri dan antarpribadi (*intrapersonal and interpersonal dynamics*). Dengan

demikian, tidak ada satu cabang ilmu humaniora manapun yang tidak dapat melepaskan diri dari kajian-kajian tentang gender.

Konsep gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengatur hubungan pria dan wanita yang terbentuk melalui proses sosialisasi. Konstruksi sosial itu mengalokasikan peranan, hak, kewajiban serta tanggung jawab pria dan wanita dalam fungsi produksi dan reproduksi. Dengan kata lain, terminologi gender merujuk pada sifat yang melekat pada wanita maupun pria sebagai hasil konstruksi secara sosial dan budaya setempat.

Jika seks dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan aspek-aspek biologis seseorang yang melibatkan karakteristik perbedaan laki dan perempuan berdasarkan kromosom, anatomi reproduksi, hormon, dan karakter fisiologis lainnya. Sedangkan gender melibatkan aspek-aspek sosiokultural yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, yaitu apa yang didefinisikan masyarakat sebagai maskulinitas dan femininitas. Simbol-simbol yang dilekatkan itulah yang disebut sebagai perbedaan gender. Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat/bawaan dan gender sebagai status yang diterima/diperoleh (Lindsey, 1994).

Menurut Dzuhayatin dan Fakhri (Soemandoyo, 1999) bahwa jenis kelamin sebagai fakta biologis seringkali dicampuradukkan dengan gender sebagai fakta sosial dan budaya. Laki-laki dan perempuan selalu diletakkan dalam dua kutub yang sama sekali berlawanan. Yang hampir selalu terjadi adalah perempuan diletakkan dalam kutub pelengkap (hal-hal yang tidak dimiliki laki-laki sehingga dapat dilengkapi perempuan) atau negatif. Laki-laki lebih sering ditampilkan sebagai sosok yang besar, agresif, prestatif, dominan-superior, asertif dan memiliki mitos sebagai pelindung. Sebaliknya, perempuan digambarkan sebagai sosok yang berpenampilan fisik lebih kecil, lembut, halus, pasif, dan inferior, cenderung mengalah. Nampak sekali bahwa pemahaman itu didasari atas pola pikir androsentris, *male biased*, dan patriarki yang tumbuh subur dalam masyarakat.

Studi eksplorasi tentang stereotipe gender yang dilakukan oleh William dan Best selama rentang tahun 1982, 1990, dan 1992 (Smith dan Bond, 1994) di tiga puluh kebudayaan yang berbeda mengindikasikan bahwa seratus mahasiswa laki-laki dan

perempuan di tiap-tiap negara tersebut membuat semacam konsensus peran gender yang berbeda. Ternyata, laki-laki meyakini memiliki tipikal sifat yang tinggi dalam hal dominasi, otonomi, agresi, suka menonjolkan diri, prestasi tinggi, dan ketahanan mental yang luar biasa. Sementara para wanita justru sebaliknya, yaitu yakin bahwa *self-preference* yang tinggi justru terdapat pada rasa rendah diri (*abatement*), afiliasi, rasa hormat, dan dalam hal penyapihan atau pengasuhan anak. Walaupun demikian, William dan Best menegaskan bahwa derajat konsensus yang tinggi lebih banyak muncul pada struktur budaya kolektif, sementara pada struktur budaya individualis seperti halnya di negara barat, derajat konsensus stereotipe gender cenderung rendah dan menurun. Oleh karenanya, mereka menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara individualisme dan rendahnya konsensus tentang stereotipe gender.

Bercermin pada temuan-temuan tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa beberapa aspek citra baku gender merupakan pencerminan distribusi perempuan dan laki-laki ke dalam beberapa peran yang dibedakan. Proses pembentukan citra ini muncul seiring dengan perubahan zaman. Pada zaman dahulu, dengan prinsip *the survival of the fittest*, proses fisik menjadi prasyarat bagi penguasaan struktur sosial. Sebagai akibatnya, perempuan yang secara fisik tidak memiliki kemampuan dan sosok sebagaimana dipunyai laki-laki menjadi termarginalisasi dari sektor persaingan budaya. Hampir seluruh aspek kehidupan sosial lebih banyak merefleksikan kelaki-lakian/maskulinitas (Soemandoyo, 1999).

Pandangan-pandangan stereotipe tersebut pada akhirnya menjadi akar masalah ketidakadilan gender dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Ketidakadilan gender itu sendiri dapat menjelma dalam proses marginalisasi (kondisi terpinggirkan), subordinasi (posisi diri selalu dibawah dan tidak berdaya), bertambahnya beban kerja tidak hanya sekedar di sektor domestik tetapi juga sektor publik, serta fenomena kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan, perkosaan, penganiayaan, dan lain-lain.

Sebagai contoh, dalam hal pilihan karir saja, terdapat perbedaan dan bias yang cukup tinggi antara laki-laki dan wanita sebagai konsekuensi dari stereotipe peran wanita dalam ruang lingkup tradisional (Gati, Givon, dan Osipow, 1995). Kebanyakan

perempuan hanya berkuat pada sektor-sektor tradisional dan bertahan pada level kerja serta level kompensasi gaji yang terlalu rendah. Untuk fenomena Indonesia sendiri, problem tenaga kerja wanita juga menarik untuk dikaji secara serius. Pada dekade tahun 1980-an, terdapat beragam kajian-kajian tematik yang membahas fenomena kemiskinan dan perempuan bekerja. Beberapa data menunjukkan (Soetrisno, 1993) bahwa sebagian besar kaum perempuan yang terkategori miskin baik di wilayah urban maupun rural telah bekerja dan terus mencari peluang kerja demi pemenuhan kebutuhan dasar (subsisten). Ada yang bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan, pedagang kecil, pengrajin, pelacur jalanan, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerja migran. Bahkan, kebanyakan mereka diindikasikan telah terugikan baik secara ekonomi maupun sosial, yaitu terperangkap dalam proses yang cenderung memarjinalisasikan, mengkooptasi, dan mengeskplotasi mereka.

Studi tentang curahan waktu kerja di pedesaan menunjukkan bahwa jam kerja perempuan lebih panjang dari laki-laki. Kondisi ini terjadi karena perempuan selain melakukan pekerjaan domestik juga melakukan pekerjaan mencari nafkah (White, 1976). Beban ganda bukanlah satu-satunya penyebab kaum perempuan terisolasi dari proses pembangunan, namun tampaknya lebih dikarenakan kebijakan pembangunan itu sendiri tidak berpihak pada kaum perempuan. Program-program pembangunan untuk perempuan sarat dengan bias ideologi gender, seperti program kesehatan untuk Balita, keterampilan menjahit, program Dharma Wanita, 10 program PKK, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap perempuan juga setali tiga uang dengan problem-problem gender lainnya. Studi kasus yang pernah dilakukan oleh penulis pada rentang tahun 2001 – 2002 di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (RAWCC) Yogyakarta secara selintas dapat memberikan gambaran tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks lokal. Total kasus kekerasan yang ditangani oleh RAWCC selama jangka waktu delapan tahun (1994 – 2001) adalah sejumlah 1550 kasus. 62 persen diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap istri (kekerasan domestik), sedangkan 38 persen lainnya terkategori sebagai kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan, dan kekerasan dalam keluarga (Rahman, 2002). Realitas ini tentu saja menggugurkan asumsi ideal kalangan awam bahwa kekerasan hanya terjadi pada

individu-individu yang tidak saling mengenal dan tidak berinteraksi secara langsung. Justru sebaliknya, kekerasan dengan tingkat kemungkinan paling tinggi dapat terjadi pada individu-individu dengan tingkat kelekatan dan kedekatan yang tinggi pula.

Kekerasan terhadap istri sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan, karena ada keyakinan bahwa hak suami adalah sebagai pemimpin dan kepala keluarga. “Mendidik” istri adalah pemahaman yang seringkali dijadikan alasan pembenar manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri.

Menurut penjelasan Lindsey (1994), bahwa saat ini kebanyakan orang masih terkungkung dalam budaya yang menganggap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang agresif-pasif dan dominan-submissif, sehingga maskulinitas dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan terhadap istri ini memang bermula dari nilai-nilai stereotipe yang berkembang di masyarakat bahwa suami berhak memperlakukan isteri sesuai keinginannya. Ketika memasuki perkawinan, laki-laki sering beranggapan bahwa perempuan adalah milik sepenuhnya sehingga boleh diperlakukan semaunya. Akibatnya, istri yang teraniaya baik secara fisik maupun psikologis biasanya memiliki *self-image* yang miskin dan rendah yang pada akhirnya akan membuat mereka merasa tidak berdaya dan selalu tergantung. Bahkan istri-istri yang berada dalam siklus kekerasan meyakini bahwa mereka bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap dirinya. Untuk mengatasinya, istri-istri akan berusaha merubah tingkah laku mereka untuk disesuaikan dengan harapan dan keinginan suami mereka

Oleh karena pandangan tentang relasi gender yang reduksionistik itu, Perry (1993) bahkan berasumsi bahwa kekerasan domestik (dalam rumah tangga) adalah kenyataan hidup sehari-hari yang dapat dijumpai dalam perjalanan sejarah yang panjang. Secara tradisional, menurut Perry (1993), hukum memang telah memberikan kebebasan dan hak penuh bagi suami untuk mengontrol bahkan untuk memukul istrinya sekalipun. Realitas ini terdapat dalam kodifikasi hukum Inggris sampai akhir abad ke sembilan belas. Mudzhar (1999) juga menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam terdapat bias gender yang diakibatkan oleh pemahaman konvensional terhadap Al Quran dan

Hadits yang memberi kesan supremasi laki-laki atas perempuan. Literatur hukum Islam dalam bentuk kitab-kitab fikih yang muncul pada abad klasik dan pertengahan juga berpihak pada pemahaman konvensional mengenai gender.

Penelitian ini secara umum bertujuan mengeksplorasi bentuk dan model kegiatan pendampingan psikologis yang dikembangkan oleh RAWCC dan LKP2. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana implementasi perspektif gender dalam kegiatan pendampingan psikologis tersebut.

CARA PENELITIAN

Berdasarkan purposivitas sampel yang digunakan, penentuan unit analisis penelitian ini diarahkan kegiatan pendampingan psikologis yang diselenggarakan oleh LKP2 dan Rifka Annisa *Womens Crisis Center*. 8 orang responden dipilih sebagai subjek penelitian. Terkait dengan tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, desain penelitian merupakan desain penelitian kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai basis analisis dan interpretasi data. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan kelompok terfokus (*focus group*). Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan model interaktif dan alir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. MODEL PENDAMPINGAN DAN KEGIATAN

Layanan yang dikembangkan oleh RAWCC pada mulanya masih dalam taraf sederhana, yaitu layanan konseling, konsultasi hukum, dan medis saja. Namun, seiring dengan meningkatnya keterampilan SDM dan pendukung RAWCC, maka program yang dikembangkan juga semakin bervariasi. Mulai tahun ke-2, program yang diberikan meliputi konseling, konsultasi hukum, litigasi, *outreach*, *support group*, dan *shelter*. Berikut adalah deskripsi program layanan yang dikembangkan oleh RAWCC :

1. Konseling Rutin

Konseling di RAWCC mulanya dilaksanakan dalam tiga jalur, yaitu tatap muka (*face to face*), *hot line*, dan surat. Jalur ini dipilih untuk memberikan alternatif yang

seluas-luasnya bagi masyarakat (perempuan) dalam memilih media apa yang paling disukai (karena merasa lebih aman). Di samping itu, alternatif media ini juga memberikan keleluasaan bagi perempuan dari berbagai penjuru tempat, yang karena kendala tertentu (biaya, jarak) tetap dapat memperoleh kesempatan layanan pendampingan dari RAWCC.

RAWCC pada tahun 1995 juga mengembangkan alternatif baru layanan konseling di harian lokal (Kedaulatan Rakyat) yang berisikan tema-tema kekerasan terhadap perempuan. Tujuan utama dari konsultasi di harian lokal ini dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi isu kekerasan terhadap perempuan sekaligus sosialisasi lembaga. Layanan konsultasi yang dikembangkan dari segi materi mencakup dua dimensi, yaitu konseling psikologis dan konsultasi hukum. Perspektif konseling yang digunakan adalah konseling berperspektif gender. Perspektif ini jelas memberikan perbedaan dengan bentuk konseling yang biasa dilakukan oleh praktisi lain, yang nyata-nyata masih memandang masalah kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebagai persoalan umum dan sederhana. Artinya, KTP belum dilihat akar masalahnya dari perspektif gender, melainkan dipandang sebagai salah satu bentuk “kelemahan” perempuan.

2. Litigasi

Kegiatan yang tercakup dalam bidang litigasi adalah pendampingan korban ke kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit apabila diperlukan visum et repertum. Bentuk pendampingan litigatif ini dilakukan secara selektif mengingat sifat pendampingan yang diberikan “bebas bea”, sehingga hanya korban yang memenuhi kriteria “layak damping” saja yang dapat didampingi sepenuhnya oleh RAWCC. Contoh kriteria layak damping ini seperti klien yang tidak mampu secara sosial ekonomi. Klien yang masuk ke dalam kategori ini akan didampingi secara penuh dan langsung, termasuk dalam proses persidangan di pengadilan.

3. Outreach Pendampingan Korban

- a. *Outreach* adalah bentuk pendampingan aktif dengan cara menjangkau korban ke lapangan. *Outreach* ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1) jemput bola atau menjangkau korban ke lapangan berdasarkan rujukan berbagai pihak/korban yang tidak datang langsung ke *center*; 2) home visit atau menindaklanjuti program konseling yang telah dijalani oleh korban di center. *Outreach* ini merupakan wujud kepedulian yang mendalam dari RAWCC terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga walaupun korban (karena berbagai kendala) tidak dapat datang langsung ke *center*, maka mereka tetap memungkinkan untuk mendapatkan layanan pendampingan RAWCC melalui proaktivitas staff menjangkau korban kekerasan.

4. Kelompok Bersama (*Support Group*)

Tujuan diadakannya program *support group* ini adalah untuk memberikan alternatif layanan konseling di samping program konseling rutin yang diberikan oleh konselor. Tentu saja forum ini hanya dapat diikuti oleh klien-klien yang secara mental-psikologis dan fisik telah mengalami proses pematangan diri dan terbebas dari trauma pasca-kekerasan. Klien dalam *support group* yang diadakan setiap sebulan sekali ini, dikumpulkan dan difasilitasi untuk saling berbagi rasa dan saling memberikan dukungan.

5. Shelter (Rumah Aman)


Program ini diadakan dalam rangka memberikan wadah sementara bagi korban kekerasan yang memerlukan tempat berlindung agar terhindar dari berbagai kemungkinan yang fatal berupa gangguan, ancaman, dan tekanan-tekanan lainnya. Program ini merupakan standar baku operasional sebuah pusat krisis wanita (*women crisis center*) yang menjadi karakteristik khas bagi lembaga-lembaga yang memberikan intervensi krisis. Waktu maksimal yang disediakan oleh rumah aman RAWCC sebanyak 2 (dua) minggu. Guna menghindari kemungkinan buruk yang dapat merugikan kedua belah pihak (RAWCC dan korban), maka sebelum masuk ke shelter korban diwajibkan untuk melengkapi surat pernyataan tinggal di atas kertas bermaterai.

6. Upaya membangun jaringan layanan terpadu

RAWCC menyadari betul bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan (KTP) bukanlah persoalan biasa dan sederhana. Membantu dan mendampingi perempuan korban kekerasan hanyalah sebagian kecil dari tugas besar memberantas KTP. Pekerjaan yang besar dan sarat dengan kompleksitas persoalan ini hanya dapat dikerjakan dengan instrumentasi manajemen yang canggih, yaitu dengan membentuk jaringan kerja (*networking*).

Pada penerapan fungsi layanan pendampingan korban secara eksternal, RAWCC mengembangkan program penguatan jaringan dengan instansi yang terkait. Instansi-instansi yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Rumah Sakit, dan lembaga alternatif seperti Yayasan Sayap Ibu, serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Penguatan jaringan ini dimaksudkan untuk memudahkan perempuan korban kekerasan dalam menuntaskan masalah kekerasan yang dialaminya. RAWCC dengan demikian hanyalah salah satu agen dari sistem layanan terpadu dalam pendampingan korban kekerasan.

Berdasarkan model-model layanan tersebut, table berikut ini mendeskripsikan jenis-jenis layanan yang dibutuhkan oleh klien.



Data Korban Berdasarkan Layanan Yang Diambil tahun 2004, N=402

(Dokumentasi Tim Litbang RAWCC, Yogyakarta)

Dilihat dari jenis layanan yang diambil oleh klien, maka pada tabel tersebut dapat diamati dengan jelas tingginya jumlah klien yang memilih layanan konsultasi psikologis (konseling), yaitu sebanyak 51%. Layanan kedua terbanyak, yaitu konsultasi hukum sebanyak 36,6%. Tingginya pilihan klien untuk mengambil media layanan konseling dan konsultasi hukum ini tidak terlepas dari kebutuhan paling esensial klien untuk dapat melepaskan diri dari sindroma-sindroma dan tekanan psikologis yang menghantuinya serta kebutuhan mereka untuk menegaskan hak-hak hukum mereka yang ditindas oleh pelaku-pelaku kekerasan. Inilah yang dimaksudkan Thackeray (1994) dan Wilkins (1997) sebagai bentuk intervensi krisis yang membantu dan mendukung korban tidak hanya sebatas bantuan secara psikologis semata-mata, namun juga membantu mereka secara legal-etik.

B. PARADIGMA KONSELING BERBASIS GENDER

Secara paradigmatik, pengertian konseling berperspektif gender lebih sering diistilahkan sebagai *counseling of women* oleh praktisi dan pakar psikologi konseling. Rao (1984) dalam tulisan dan beberapa pernyataannya lebih sering menggunakan istilah *counseling for women* atau *counseling of women* guna menjelaskan kaitan konseling dengan orientasi peran gender. Kadangkala istilah feminisme dan analisa gender juga sering dimunculkan dalam konteks pengembangan teknik konseling umum. Penggunaan kedua paradigma tersebut merupakan suatu upaya metodologis untuk mendobrak kebekuan dan kekakuan epistemologi konseling dalam memahami kompleksitas masalah yang dialami oleh perempuan. Begitu pula, bias gender dan suburnya budaya patriarki tak terkecuali dalam ilmu pengetahuan menjadi asumsi utama perlunya mengembangkan sebuah perspektif baru yang lebih berkeadilan dan tidak memandang sempit atas persoalan yang dialami oleh perempuan.

Satu hal menarik dalam paradigma konseling gender ini terletak pada fungsi intervensi krisis dan pengembangan medium *crisis center* seperti *shelter-home*. Dalam kasus-kasus kekerasan seperti perkosaan, gagasan ke arah ini harus dijadikan agenda aksi bersama seluruh profesi *helping service*. Model intervensi krisis ini biasanya

mengkolaborasikan beberapa pendekatan sekaligus, seperti pendekatan hukum, medis, dan psikososial. Beberapa dimensi ini dikembangkan karena memang biasanya korban perkosaan membutuhkan bantuan medis, bantuan hukum, dan bantuan secara psikologis (Thackeray, 1994). Oleh karena banyaknya kebutuhan dan permintaan inilah pusat krisis perkosaan (*rape crisis center*) menyediakan layanan bantuan yang tersistematisasi dan terorganisasi dengan baik. Lebih lanjut Thackeray (1994) menjelaskan bahwa tugas pusat krisis hendaknya memberikan intervensi krisis terhadap klien yang membutuhkan termasuk memberikan dukungan untuk menghubungi pihak yang berwajib.

Dalam konteks implementasi program rehabilitasi psikososial, *rape crisis center*, tidak hanya membantu membangun dimensi-dimensi psikologis semata namun juga dimensi-dimensi sosial. Secara sosial, Thackeray (1994) menjelaskan bahwa pekerja-pekerja sosial yang berada di pusat krisis membantu korban-korban membangun kembali hidup mereka dengan penguatan-penguatan melalui konseling dan dukungan kelompok. Yaitu, pendekatan interpersonal dan dukungan dari orang dekat atau yang ada di sekeliling korban akan membantu terbangunnya kembali harga diri korban yang telah mengalami perkosaan. Program rehabilitasi psikososial ini juga mendapatkan tanggapan ilmiah oleh berbagai praktisi psikologi konseling. Orford (1992, 225) menjelaskan bahwa pusat-pusat krisis sebagai lembaga yang menyediakan layanan bantuan pribadi (*self-help organization*) hendaknya menyelenggarakan beberapa fungsi layanan, diantaranya, yaitu dukungan emosional (*emotional support*). Dukungan emosional merupakan fungsi bantuan diri yang paling banyak diterapkan. Levine (Orford, 1992) mengklaim bahwa ketika kelompok bantuan diri (*self-help group*) bekerja dengan baik, maka *setting* kelompok akan lebih mendukung.

Calhoun dan Atkeson (Davison, 1996) mengatakan bahwa secara psikologis, pusat krisis yang menerapkan layanan bantuan bagi korban perkosaan mutlak dibutuhkan, terutama pendekatan psikoterapi. Dimensi psikologis dari fungsi rehabilitasi psikososial berfokus pada upaya normalisasi reaksi emosi korban perkosaan terutama bagi korban yang mempunyai indikasi *post traumatic event* (Davison, 1996). Tanpa intervensi psikologis, simptom-simptom depresi dan kecemasan akan selalu membayangi dan menjadi mimpi buruk yang menakutkan bagi para korban perkosaan.

Bahkan, menurut Cohen, Roth, dan Kilpatrick (Davison, 1996) resiko paling tinggi yang mungkin terjadi bagi para korban adalah keinginan dan rencana untuk bunuh diri.

Secara sosial pula, oleh Thackeray (1994) dijelaskan bahwa peran pusat krisis adalah membantu dan mendukung korban untuk mengajukan kasus perkosaan yang dialaminya ke meja hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat komplain wanita-wanita yang merasa bahwa polisi dan pengadilan tidak begitu simpatik atas problem yang dialami oleh wanita-wanita tersebut. Inilah yang diindikasikan oleh banyak pihak sebagai fungsi baru dalam bimbingan dan konseling, yaitu fungsi advokatif atau orientasi ke arah pembelaan dan pendampingan.

Berkaitan dengan pendapat Thackeray tentang pengembangan fungsi advokasi ini, menurut Wilkins (1997, 34-35) area penting yang juga harus dipahami dan berkaitan langsung dengan konseling adalah dimensi hukum. Konselor seharusnya sudah mulai menyadari kewajiban etik dan kewajiban profesional mereka untuk menyisipkan kemunculan nilai-nilai legal-etik dalam teori dan praktik layanan konseling. Jenkins adalah tokoh yang secara serius mengkaji tentang kemungkinan fungsi hukum yang berhubungan dengan konseling.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis di RAWCC memberikan indikasi kuat bahwa acuan konseptual yang paling utama dalam konseling perspektif gender, yaitu pengembangan paradigma humanistik yang berangkat dari pemahaman ontologis yang lebih manusiawi dan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam ruang egaliter. Selama penulis mengobservasi satu proses konseling dan mendalaminya lebih jauh, paradigma dan teknik konseling yang digunakan adalah pendekatan humanistik terutama teknik *Client Centered Therapy*-nya Carl R. Rogers (Non-direktif konseling). Konselor memberikan kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya kepada klien untuk mengutarakan apa saja yang dikehendaki olehnya.

Selama proses konseling berlangsung, konselor mengambil peran bukan sebagai figur yang otoritatif dan selalu mengarahkan. Namun, ia lebih mengambil posisi sebagai pendengar yang aktif dan menjadi teman berkeluh-kesah bagi klien. Dalam proses ini pula, dapat diamati secara jelas oleh penulis bahwa sikap yang paling dominan muncul dari konselor, yaitu penerimaan positif, penerimaan secara penuh terhadap diri klien

tanpa prasyarat apapun (*unconditional positive regard*). Tak satu pun catatan yang terekam oleh penulis yang dapat menggambarkan sikap menyalahkan (*judgement*) terhadap klien atas masalah yang dialaminya.

Sikap-sikap seperti inilah yang menjadi titik episentrum bagi pembentukan watak kepribadian konselor yang humanistik. Cara paling baik yang digunakan oleh pendekatan humanistik terutama *client centered therapy* dalam memahami masalah dan tingkah laku klien adalah melalui *internal frame of reference* (kerangka kedirian klien). Prinsip ini menunjukkan besarnya kepercayaan Rogers akan *self reports* untuk mendapatkan data yang terbaik dari klien. Menggali dan memahami individu dengan menggunakan *frame of reference* yang internal yang dinyatakan melalui sikap, perasaan, dan dalam suasana yang bebas, tidak mengancam, dipandang akan lebih mampu memberdayakan klien secara lebih baik.

Dalam *client centered therapy* orang menemukan dirinya berada dalam situasi yang tidak mengancam karena konselor sepenuhnya menerima apa yang dikatakan klien. Sikap menerima yang hangat pada pihak konselor ini mendorong klien untuk meneliti perasaan-perasaan tak sadarnya dan membuat perasaan-perasaan itu menjadi sadar. Klien secara perlahan-lahan meneliti perasaan-perasaan yang tidak dilambungkan yang mengancam keamanan mereka. Dalam hubungan-hubungan terapeutik yang aman, perasaan-perasaan yang selama ini mengancam dapat diasimilasikan ke dalam struktur diri. Asimilasi ini mungkin membutuhkan reorganisasi yang agak drastis dalam konsep diri klien supaya sejalan dengan realitas pengalaman organismik. Klien akan lebih bersatu dengan dirinya sendiri sebagai orga

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan interpretasi hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini: 1) bentuk-bentuk pendampingan psikologis dilakukan dalam berbagai variasi yang saling melengkapi, seperti konseling rutin, *shelter home*, *outreach* pendampingan, litigasi, dukungan kelompok, dan intervensi krisis. 2) Konseling berbasis gender merupakan pengembangan model layanan bantuan psikologis yang berpangkal pada filosofi kesetaraan gender. Prinsip-prinsip yang terkandung di

dalamnya, yaitu tidak menyalahkan korban, kesetaraan hubungan, pengambilan keputusan sendiri, pemberdayaan, dan kerahasiaan.

REFERENSI

- Brammer, L. M., Abrego P. J. & Shostrom, E. L. (1993). *Therapeutic Psychology. Fundamentals of Counseling and Psychotherapy*. Englewood Cliffs-New Jersey: Prentice-Hall.
- Brown, J. A. & Pate, Jr., R. H. (1983). *Being a Counselor (Directions and Challenges)*. California: Brooks-Cole Publishing Company.
- Davison, Gerald C. (1996). *Abnormal Psychology*. New York: John Wiley and Sons.
- Gati, Itamar., Givon, Michal. & Osipow, Samuel H. (1995). Gender Differences in Career Decision Making: The Content and Structure of Preferences. *Journal of Counseling Psychology*. Vol. 42, No. 2, 204-216.
- Golan, Einat. & Fisher, William A. (1998). Effects of Counselor Gender and Gender-Role Orientation on Client Career Choice Traditionality. *Journal of Counseling Psychology*, Vol. 35, No. 3, 287-293.
- Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner. (1993). *Teori-teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hayati, Elli Nur. (2000). *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: RAWCC-Pustaka Pelajar.
- Lindsey, Linda L. (1994). *Gender Roles, A Sociological Perspective*. New Jersey: Prentice Hall-Englewood Cliffs.
- Mudzhar, M. Atho. (1999). *Persoalan Gender dan Dampaknya terhadap Perkembangan Hukum Islam*. Jurnal Profetika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1 Januari 1999.
- Orford, Jim. (1992). *Community Psychology (Theory and Practice)*. Chicester: John Wiley and Sons.
- Perry, Janet. (1993). *Counseling for Women*. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
- Rahman, Fathur. (2002). *Implementasi Konseling Berperspektif Gender Pada Perempuan Korban Kekerasan; Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*, Yogyakarta; Skripsi S1-FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rao, S. Narayana. (1984). *Counseling Psychology*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing.

- Smith, Peter B. & Bond, Michael Harris. (1994). *Social Psychology Across Cultures; Analysis and Perspectives*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Soemandoyo, Priyo. (1999). *Wacana Gender dan Layar Televisi (Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta)*. Yogyakarta: The Ford Foundation-LP3Y.
- Soetrisno, Lukman. (1993). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Editor: Fauzie Rizal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Thackeray, Milton G. (1994). *Introduction to Social Work*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- White, Benyamin. (1976). Population, Involution and Employment in Rural Java, in Gary E. Hansen (ed.) *Agricultural Development in Indonesia*. Cornell University Press.
- Wilkins, Paul. (1997). *Personal and Professional Development for Counselors*. London: Sage Publication, Ltd.